



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PENANGANAN PENGUNJUNG DILUAR JAM KUNJUNG

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.16/SPO.Ply/2022	01	01 dari 01

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit : 12 September 2022

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora


dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk.I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Tata cara menerima pengunjung diluar jam kunjung yang akan datang ke rumah sakit

TUJUAN

Melindungi pasien / keluarga serta seluruh staf pelayanan dari kekerasan fisik

KEBIJAKAN

Peraturan Direktur RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perlindungan terhadap kekerasan fisik pada pasien di RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Ucapkan Salam
2. Berikan rasa hormat kepada pengunjung dengan senyum, salam dan sapa
3. Periksa pengunjung diluar jam kunjung yang datang ke rumah sakit.
4. Batasi hanya 2 pengunjung untuk membesuk pasien.
5. Minta tanda pengenal (KTP/SIM) untuk ditukar dengan ID Card.
6. Konfirmasi kepada pasien melalui perawat jaga
7. Batasi waktu pengunjung (sesuai kebijakan rumah sakit).
8. Minta kembali ID Card dan kembalikan tanda pengenal (KTP/SIM) pengunjung
9. Ucapkan Salam dan terima kasih

UNIT TERKAIT

1. Satpam
2. Semua Unit Pelayanan